



# PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON SRANDAKAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦱꦫꦤꦢꦏꦤ

Alamat: Jl. Raya Srandakan Km. 1 Trimurti Srandakan Bantul, Kode Pos 55762  
Daerah Istimewa Yogyakarta, Tlp. (0274) 6464865, Fax. (0274) 6464723

Email: [kec.srandakan@bantulkab.go.id](mailto:kec.srandakan@bantulkab.go.id), Website: <https://kec-srandakan.bantulkab.go.id>

## KEPUTUSAN PANEWU SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR 35 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE, MEDIA SOSIAL DAN PENGADUAN  
PADA KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

PANEWU SRANDAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Layanan Pengaduan Terintegrasi;
- b. bahwa agar pelaksanaan Layanan Pengaduan dapat berjalan dengan baik, maka perlu ditunjuk Petugas Pengelola Pengaduan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Panewu Kapanewon Srandakan tentang Penunjukan Tim Pengelola Website, Media Sosial dan Pengaduan Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Layanan Pengaduan Terintegrasi.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE, MEDIA SOSIAL DAN PENGADUAN PADA KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Website, Media Sosial dan Pengaduan pada Kapanewon Srandakan sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ngatini, S. AP	Penelaah Teknis Kebijakan
2.	Syahid Panggung Wijanarko	Pengadministrasi Perkantoran

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Website, Media Sosial dan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. Menyiapkan bahan perumusan, pengelolaan data, informasi dan konten sosialisasi melalui situs resmi website Kapanewon Srandakan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan, pengelolaan data, informasi dan konten sosialisasi melalui sosial media resmi Kapanewon Srandakan;
- c. Melakukan pengembangan website sesuai dengan perkembangan teknologi informasi;
- d. Mengelola pembaharuan data dan konten website dan media sosial;
- e. Menerima dan menyampaikan aduan melalui situs resmi website maupun sosial media resmi terkait layanan Kapanewon Srandakan kepada pejabat yang berwenang;
- f. Menyampaikan jawaban aduan kepada masyarakat; dan
- g. Mencatat/meregister setiap pengaduan secara tertib.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PANEWU



**KARJIYEM, S.Si.T, S.Pd., M.Kes**

Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 196901221989032003